



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
7. Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lebak.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

BAB II

PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan rumusan perencanaan komprehensif dengan:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;

- c. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 4

Strategi utama penyelenggaraan KLA, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, hak sipil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan perlindungan khusus;
- b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. lembaga Perlindungan Anak;
 - 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4. organisasi kemasyarakatan;
 - 5. lembaga pendidikan;
 - 6. media massa;
 - 7. dunia usaha; dan
 - 8. Anak.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa,

status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental; dan

- b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui pembangunan KLA.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA;

Bagian Kesatu

Perencanaan KLA

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA pada tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 1

Deklarasi KLA

Pasal 8

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;

2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat Daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

- d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 3

Profil KLA

Pasal 13

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.

- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pra KLA

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 1

Penilaian Mandiri KLA

Pasal 15

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Penilaian Mandiri KLA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan RAD KLA

Pasal 17

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.

- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 18

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

Pasal 19

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 21

(1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 23

ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KLA

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 25

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 26

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;

- e. pemberian layanan; dan/atau
- f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 29

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 30

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Evaluasi KLA

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan

- b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;

- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Bagian Kedua
Partisipasi Dunia Usaha
Pasal 34

Partisipasi serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain:

- a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 35

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Partisipasi Media Massa

Pasal 36

- (1) Media massa berperan terhadap Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran media massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan dengan:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan Hak Anak;
- b. memperhatikan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta ketentuan dalam undang-undang pers dan kode etik pers dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai suku agama ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan Anak di masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Pengembangan KLA dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (2, 16/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Diskursus mengenai pembangunan akan selalu berkolerasi dengan masa depan, dan salah satu aset masa depan yaitu Anak. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sehingga perlindungan terhadap Anak mutlak harus dilakukan agar Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan dilakukan secara terstruktur melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Sebagai wujud komitmen dalam upaya perlindungan terhadap Anak serta menjamin pemenuhan hak Anak, maka Kabupaten Lebak membentuk perlindungan Anak ini ke dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

huruf b

kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;

huruf c

penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannyasecara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hak yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

huruf d

tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, patisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20234